

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Kasus Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)

Nurul Khakim^{1*}, Septi Indrawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: nurulkhakim46@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 26 April 2023</p> <p>Revised: 20 Mei 2023</p> <p>Accepted: 4 Juni 2023</p>	<p><i>Finance teknologi</i> merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan dengan sentuhan teknologi modern yang mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Bentuk fintech yang banyak diminati oleh berbagai kalangan salah satunya yaitu peer to peer lending atau pinjaman online. Kedati demikian tak dapat dipungkiri adanya resiko yang muncul dari fintech antara lain adalah tingginya kasus pinjaman macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur Pinjol, hal ini telah terbukti dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL dan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur akibat wanprestasi dalam pinjaman online. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap tindakan wanprestasi pinjaman online dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, yaitu Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat terbukti sah dimana Tergugat tidak memenuhinya sehingga tergugat wajib membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara. Kemudian upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui jaminan, klaim asuransi bagi kreditur, edukasi bagi pihak-pihak yang terlibat pinjaman online terutama bagi kreditur sebelum menyalurkan dana kepada debitur. Adapun upaya perlindungan dalam bentuk sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administrative dan denda. Namun dalam sanksi administrative POJK tidak mengatur secara pasti besar ganti ruginya dan hanya memuat syarat dapat atau tidaknya diberikan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi pada debitur. Sehingga tidak memberikan kepastian</p>

pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang diderita kreditur.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Pinjaman Online*

Abstract

Finance technology is an innovation in the financial sector with a touch of modern technology that makes financial transaction processes more practical and secure. One of the forms of fintech that is in great demand by various groups is peer to peer lending or online loans. Even so, it cannot be denied that there are risks that arise from fintech, including the high cases of bad loans or defaults committed by Pinjol debtors, this has been proven in Decision Number 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. This study aims to find out the legal basis for the judge's consideration of Decision Number 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL and legal protection efforts for creditors due to default in online loans. To achieve this objective, the research was carried out using normative legal research methods through statutory and case approaches. The results of the study show that the judge's consideration of online loan default in Decision Number 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, namely the agreement between the Defendant and the Plaintiff is proven valid where the Defendant does not fulfill his obligations so that the Defendant is obliged to pay the remaining debt to the Plaintiff in cash and directly in accordance with the provisions of Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code. Then legal protection efforts can be carried out through guarantees, insurance claims for creditors, education for parties involved in online loans, especially for creditors before channeling funds to debtors. The protection efforts in the form of sanctions are given in the form of administrative sanctions and fines. However, the POJK administrative sanctions do not stipulate exactly the amount of compensation and only contains conditions for whether or not compensation can be given in the event of default on the debtor. So that it does not provide certainty in the provision of compensation based on real losses suffered by creditors.

Keywords: *Legal protection; Default; Online Loans*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi ke arah digital yang semakin pesat telah membawa pengaruh yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Hal tersebut telah mempengaruhi berbagai sektor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi informasi dan sektor lainnya[1]. Beragam macam teknologi digital yang bermunculan memudahkan masyarakat untuk mengakses suatu informasi melalui banyak cara, sehingga masyarakat menikmati fasilitas dari teknologi informasi dengan bebas dan terkendali. Perkembangan tersebut juga telah mengubah pandangan sector finansial dimana layanan peminjaman uang berbasis teknologi yaitu *Finance Teknologi* (Fintech) dalam bentuk *peer to peer lending* atau pinjaman online (Pinjol) yang semakin mudah terfasilitasi.

Sehingga menjadi tantangan baru bagi kehidupan masyarakat di era digital saat ini[2].


Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis[3]. Pengertian Fintech telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Penyelenggara Teknologi Finansial), bahwa Teknologi finansial yaitu pengguna teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem keuangan sebuah sistem pembayaran.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung atau tidak langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, dan perusahaan pembiayaan[4].

Pada umumnya proses perjanjian pinjam meminjam secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu kreditur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik)[4]. Namun dalam perjanjian pinjaman online, debitur mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu sehingga dari proses tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut sesuai yang diperjanjikan[5].

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), Pinjol merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga peminjam dana yang membutuhkan dana dalam jumlah mikro ataupun makro secara cepat dapat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank serta dapat dijangkau oleh masyarakat melalui aplikasi pada *smartphone*[6]. Kedati layanan Pinjol yang ditawarkan oleh Fintch tersebut berbeda dari pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yaitu: *“Perjanjian pihak pertama harus menyediakan sejumlah barang yang dapat habis terpakai oleh pihak kedua sebagai ketentuan bahwa pihak kedua mengembalikan yang sejenis dalam jumlah yang sama, situasi yang sama kepada pihak pertama”*.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan Pinjol di Indonesia pada bulan September 2022 mencapai Rp19,49 triliun. Yangmana jumlah tersebut telah disebarakan ke 14,17 juta akun debitur di seluruh Indonesia[7]. Berikut **Gambar 1.** data jumlah debitur pinjol terbanyak di Indonesia.



Gambar 1. Data Debitur Pinjol Terbanyak di Indonesia

Dengan demikian pengaplikasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ternyata penempatan dana pada perusahaan Pinjol tidak dapat dipungkiri memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang muncul dari adanya

fintech antara lain adalah tingginya kasus pinjaman macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur Pinjol. Hal ini telah terbukti adanya peningkatan jumlah *outstanding* Pinjol dari fintech lending mencapai Rp49,34 triliun pada Oktober 2022.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp1,43 triliun merupakan pinjaman macet yang melebihi 90 hari. Jumlah pinjaman macet tersebut menurun 4,53% dari bulan sebelumnya (*month to month/ m-to-m*) yang sebesar Rp1,50 triliun. Namun, nilainya telah melonjak 140,78% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year/yoy*) sebesar Rp593,44 miliar. Sementara, jumlah kredit tidak lancar sebesar Rp3,59 triliun pada Oktober 2022. Nilai itu turun 0,32% secara bulanan, tapi naik 87,42% secara tahunan. Adapun, total pinjaman tidak lancar oleh Pinjol yang berasal dari perseorangan mencapai Rp3,31 triliun. Kemudian pinjaman tidak lancar yang bersumber dari badan usaha sebesar Rp278,36 miliar[8].

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL merupakan salah satu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pinjol. Diketahui bahwa PT. Alfa Fintech Indonesia (Penggugat) dan PT. Qomunitas Petani Satu (Tergugat) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian secara sah, dimana Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat untuk keperluan pembelian sejumlah hasil pertanian yang akan dijual kepada pihak ketiga dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta Rupiah*) ditambah pembagian hasil; Bunga dan biaya lain sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan; Masa pinjaman: 2 (dua) bulan; tanggal jatuh tempo: 17 Juli 2020; dan Penalti sebesar 1% (satu persen) per hari dihitung dari pinjaman pokok.

Penggugat menyalurkan pinjaman pokok kepada Tergugat melalui uang/ dana yang disediakan oleh Hopetech PTE LTD untuk tujuan pinjaman modal kerja/usaha melalui *platform* Penggugat yang dapat diakses pada URL berikut: www.kreditcepat.co.id dan/atau aplikasi *mobile* dari www.kreditcepat.co.id termasuk IOS dan android, dimana Penggugat menyalurkan pinjaman pokok tersebut kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan perjanjian penyaluran pinjaman dengan cara transfer antar rekening bank, yaitu dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BRI milik Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemberi

pinjaman (kreditur) terbukti telah beritikad baik dan memenuhi seluruh prestasinya dalam memberikan Pinjaman kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman.

Kedati demikian Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat yang merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman, pinjaman Tergugat terbukti telah jatuh tempo sejak tanggal 17 Juli 2020. Tindakan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap perjanjian pinjaman dengan tidak melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat hingga tanggal didaftarkan Gugatan, Tergugat tidak melakukan pelunasan seluruh Pinjaman sesuai dengan tata cara pembayaran pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan lebih menakanankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[9].

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

1.1. Kasus Posisi

Penggugat merupakan suatu persero terbatas yang 85% nya saham milik Hopetech PTE LTD, suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura berdasarkan pemberian kuasa dalam Perjanjian Penyaluran Pinjaman dengan Nomor AFILENDER/PERJANJIAN/LGL/001/2020 tanggal 20 November 2019 yang diubah dengan Perubahan dari Lampiran 1 Perjanjian Penyaluran Pinjaman No.AFI AMD/LENDER/PERJANJIAN/LGL/01/2020 tanggal 11 November 2020 kedua perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Hopetech PTE LTD secara sah sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sekaligus menjadikan Penggugat sebagai penerima kuasa

yang sah untuk menyalurkan pinjaman melalui uang/dana yang disediakan oleh Hopetech PTE LTD.

Tergugat merupakan persero terbatas yang diketahui memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0038983.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 6 September 2017 yang berkedudukan di Surakarta. Tergugat bergerak dalam kegiatan di bidang pertanian, perdagangan, dan industri dimana tergugat memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat untuk menjalankan usahanya berupa keperluan pembelian sejumlah hasil pertanian yang akan dijual kepada pihak ketiga.

Penggugat menyalurkan pinjaman pokok yang diajukan oleh Tergugat dengan tujuan untuk pinjaman modal kerja/ usaha melalui *platform* Penggugat yang dapat diakses pada URL berikut: www.kreditcepat.co.id dan/atau aplikasi *mobile* dari www.kreditcepat.co.id, dimana Penggugat memberikan Pinjaman kepada Tergugat dengan cara transfer antar rekening bank, yaitu dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BRI milik Tergugat sesuai dengan bukti *transfer Reference* No.202005181032653286 pada tanggal 18 Mei 2020. Kemudian Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat untuk tujuan modal secara umum dan secara khusus untuk keperluan pembelian sejumlah hasil pertanian yang akan dijual kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman pokok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah pembagian hasil;
- b. Bunga dan biaya lain sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan;
- c. Masa pinjaman 2 (dua) bulan;
- d. Tanggal jatuh tempo 17 juli 2020; dan
- e. Penalti sebesar 1% (satu persen) per hari dihitung dari pinjaman pokok

Berdasarkan hal diatas Penggugat sebagai pemberi pinjaman (kreditur) telah terbukti beritikad baik dan memenuhi seluruh prestasinya dalam memberikan Pinjaman kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman. Kedati demikian Tergugat telah lalai dan gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat. Tindakan cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat sejak tanggal 17 Juli 2020, hingga tanggal

didaftarkan gugatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 atau telah terlambat selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari kalender atau +7 (lebih kurang tujuh bulan) lamanya.

Selanjutnya, sebelum Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat dalam rentang waktu tanggal 3 Agustus 2020 s.d. tanggal 13 November 2020, Penggugat secara langsung telah berupaya melakukan komunikasi secara informal dengan Tergugat. Adapun hasil dari komunikasi informal tersebut pada pokoknya membuktikan dan menjelaskan bahwa Tergugat telah mengakui terlambat melunasi seluruh Pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020 Tergugat telah melakukan sebagian kecil pembayaran Pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta Rupiah). Namun demikian, pembayaran sebagian kecil Pinjaman tersebut tidak digunakan untuk pengurangan jumlah pinjaman pokok secara langsung, melainkan pembayaran sebagian kecil Pinjaman yang hanya diperuntukkan untuk pembayaran biaya bunga, penalti, dan sebagian kecil dari pinjaman pokok berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Dengan demikian, atas tindakan wanprestasi Tergugat tersebut sehingga Penggugat memberikan peringatan (somasi) atau teguran yaitu: Surat Penggugat No. AFI-SOMASI/001/2020 tanggal 18 November 2020 (Bukti P-14) untuk segera melunasi seluruh Pinjaman, namun nyatanya Tergugat dengan itikad buruknya telah mengabaikan peringatan (somasi) tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 Penggugat kembali melayangkan Surat Peringatan Pertama No. 011/2021 (Bukti P-2) dan Surat Peringatan Terakhir No. 20/2021, namun tergugat belum juga membayar pinjamannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf (a) angka (2) butir (b) dan butir (d) *jo.* Pasal 10 huruf (f) dan huruf (g) Perjanjian Pinjaman.

Pasal 8 huruf (a) angka 2 butir (b) dan butir (d) Perjanjian Pinjaman, bahwa:

“Hak dan kewajiban Para Pihak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Peminjam

1) Kewajiban

b) Melunasi kewajiban finansial terkait Pinjaman dengan tepat waktu pada Tanggal Jatuh Tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;

d) Melunasi kewajiban finansial lainnya terkait Pinjaman seperti Penalti (apabila ada) atas keterlambatan pelunasan Pinjaman yang telah melewati Tanggal Jatuh Tempo;”

Pasal 10 huruf (f) dan huruf (g) Perjanjian Pinjaman:

“Masing-masing dari peristiwa berikut merupakan suatu peristiwa cidera janji oleh Peminjam (wanprestasi) terlepas dari alasan terjadinya, dan apakah peristiwa itu sengaja atau tidak sengaja, dengan segala akibat hukumnya bagi Peminjam, yaitu:

- f) Peminjam gagal melunasi kewajiban finansial dari atau terkait dengan pada Tanggal Jatuh Tempo.*
- g) Peminjam melanggar salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini.”*

Menanggapi teguran Penggugat, Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar pinjaman pokok dan penalti untuk dapat diperhitungkan kembali dengan alasan bisnis Tergugat terdampak adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sehingga Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk mengakomodir permohonan restrukturisasi dari Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi syarat dan ketentuan restrukturisasi Pinjaman yang ditetapkan dalam Surat No. 022/2021 dengan jumlah Pinjaman yang seharusnya direstrukturisasi secara rinci, yaitu :

Keterangan	Nominal
Pinjaman Pokok	Rp 284.780.000,-
Pinalti	Rp 467.039.200,-
Pengurangan Penalti 50% (lima puluh persen)	Rp 233.519.600,-
Jumlah/ Total	Rp 518.299.600,-
Terbilang	Lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah

Dengan ketentuan akumulasi pembayaran dan pelunasan Pinjaman Tergugat yang sebagai berikut:

Keterangan	Nominal	Paling Lambat Dibayarkan Pada
Pembayaran Awal	Rp 77.744.940,-	28 Februari 2021
Angsuran I (Pertama)	Rp 146.851.553,-	10 Maret 2021
Angsuran II (Kedua)	Rp 146.851.553,-	10 April 2021
Angsuran III (Ketiga)	Rp 146.851.553,-	10 Mei 2021
Jumlah/ Total	Rp 518.299.600,-	
Terbilang	Lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah	

Namun faktanya, hingga tanggal 28 Februari 2021 upaya untuk menyelesaikan Sengketa secara musyawarah untuk mufakat tersebut gagal karena Tergugat kembali lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran awal dari Pinjaman Tergugat yang telah direstrukturisasi berdasarkan ketentuan pembayaran dan pelunasan Pinjaman yang telah disepakatinya. Sehingga ketentuan pelunasan seluruh Pinjaman Tergugat kepada Penggugat kembali seperti semula sebelum adanya restrukturisasi Pinjaman sesuai dengan ketentuan Surat No. 022/2021 yang telah disetujui secara tegas oleh Tergugat melalui Surat No. 16/2021.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang cukup dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang nilainya setidaknya-tidaknya sebanding dengan nilai Pinjaman yang telah jatuh tempo termasuk penalti atas keterlambatan pelunasan seluruh Pinjaman Tergugat. Berikut sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa 2 (dua) rekening bank milik Tergugat :

- a. Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI)
Cabang : Karanganyar, Jawa Tengah
Nomor Rekening : 014901001659561
Atas Nama : PT Qomunitas Petani Satu
Anggaran Dasar : Akta Pendirian tanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Bambang Prihandoko, S.H., Notaris di Kota Surakarta yang telah mendapatka pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU/0038983.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 6 September 2017.
- b. Bank : PT Bank DKI (Bank DKI)
Cabang : Slamet Riyadi Surakarta
Nomor Rekening : 64008000554
Atas Nama : PT Qomunitas Petani Satu
Anggaran Dasar : Akta Pendirian tanggal 28 Agustus 2017, dibuat di hadapan Bambang Prihandoko, S.H., Notaris di Kota Surakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat

Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0038983.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 6 September 2017.

Kedati demikian Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan putusan dalam Gugatan Penggugat khususnya terhadap pelunasan seluruh Pinjaman Tergugat yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, sehingga Penggugat memohon kepada hakim untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari yang dihitung secara akumulasi dari setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sempurna oleh Tergugat.

1.2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian yang mana hasil pembuktian tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang dituduhkan benar-benar terjadi guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Pertimbangan hakim didasarkan dari keadaan yang terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan tergugat dan barang bukti yang ditemukan. Yang menjadi pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL yaitu bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tergugat yaitu, Perjanjian Penyaluran Pinjaman No. AFILENDER/PERJANJIAN/ LGL/001/2020 tanggal 20 November 2019 yang diubah dengan Perubahan dari Lampiran 1 Perjanjian Penyaluran Pinjaman No. AFI-AMD/ LENDER /PERJANJIAN/ LGL/ 01/ 2020 tanggal 11 November 2020 beserta seluruh lampirannya yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Hopetech PTE LTD adalah sah dan berharga, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Hopetech PTE LTD. Kedati demikian perjanjian penyaluran pinjaman bukanlah merupakan objek dalam perkara ini, sehingga objek dalam perkara ini adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan dalam suatu perjanjian pinjaman No.AFI-Productive Loan/LA-QTA1/001/2020 tanggal 28 April 2020 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan total pinjaman yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo sebesar 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dengan tenor perjanjian selama 2 (dua) bulan. Kedati, terhitung sejak jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2020 ternyata Tergugat selaku debitur telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran pada Penggugat dan Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar Tergugat membayar utangnya.

Penulis berpendapat bahwa perjanjian pinjaman online antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Pada perjanjian tersebut terdapat pula pernyataan mengenai kesanggupan tanggung rentang antara kreditur dengan debitur, sehingga pernyataan ini telah memenuhi Pasal 1282 KUHPerdara bahwa:

“Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang”.

Berdasarkan pasal KUHPerdara diatas, dapat dikatakan bahwa berlakunya asas konsensualisme dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa “*sepakat*” dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa (*contradictio interminis*), adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat.

Adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Hal ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL hakim menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian serta menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh hutang secara tunai dan seketika. Kemudian berdasarkan bukti adanya surat peringatan Penggugat kepada Tergugat tersebut Penulis memandang bahwa hal tersebut sebagai bukti sempurna sehingga meyakini bahwa wanprestasi muncul oleh karena tenggang waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo atau kesanggupan membayar telah jatuh tempo dan karenanya debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya tersebut.

Selanjutnya Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara telah jelas mengatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila debitur telah diberi peringatan bahwa debitur melalaikan kewajibannya namun kemudian debitur tetap melalaikannya maka peringatan ini dilakukan secara tertulis. Pasal tersebut menjelaskan ada dua bentuk keadaan yang membawa akibat lalai dari suatu perjanjian. Pertama, perjanjian yang tidak menentukan adanya batas atau tenggang waktu pelunasan sehingga perlu adanya peringatan tertulis sebagai peringatan untuk menyatakan debitur cidera janji, sehingga jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi. Kedua, perjanjian yang ada menentukan atau mencantumkan tenggang waktu atau batas waktu pelunasan, sehingga dengan tidak dilunasinya hutang sebagaimana batas waktu yang

ditentukan dalam perjanjian, maka terhadap debitur dengan sendirinya telah berada dalam keadaan wanprestasi.

Pertimbangan hakim berdasarkan faktor perbuatan wanprestasi dimana Tergugat telah melakukan sebagian kecil pembayaran Pinjaman kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta Rupiah) namun yang baru dibayarkan bunga saja sedang utang yang pokok belum dibayar. Hal ini telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat karena itikad buruk Tergugat yang tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran awal dari Pinjaman Tergugat yang telah direstrukturisasi berdasarkan ketentuan pembayaran dan pelunasan Pinjaman yaitu sebesar Rp 77.744.940,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui secara tegas oleh Tergugat.

Kemudian ganti kerugian untuk menjamin adanya hak Penggugat dalam gugatan Penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa 2 (dua) rekening bank milik Tergugat, oleh karena selama proses persidangan dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka dalam pertimbangan hakim secara tegas gugatan tersebut tidak beralasan dan ditolak. Selanjutnya, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari yang dihitung secara akumulasi dari setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena uang paksa tidak berlaku untuk pembayaran sejumlah uang maka Majelis Hakim menolak gugatan tersebut pula. Penulis berpendapat bahwa adanya gugatan yang ditolak tersebut menjadi tidak terlaksananya sita jaminan dan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat.

Selanjutnya pertimbangan hakim bahwa Tergugat untuk melakukan pembayaran dan pelunasan seluruh pinjamannya yang telah jatuh tempo berikut penalti sebesar 1% (satu persen) per hari keterlambatan dihitung dari pinjaman pokok yang telah jatuh tempo sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal gugatan penggugat secara seketika dan sekaligus lunas yaitu sebesar sebesar Rp 518.299.600 (lima ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dikabulkan, hal ini berdasarkan telah ada persetujuan penjadwalan utang antara penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Penggugat melalui surat restrukturisasi pinjaman yang ditetapkan dalam Surat No. 022/202. Yangmana melihat atas kondisi tidak terduga yang terjadi pada Tergugat akibat terdampak pandemic Covid-19 sehingga wanprestasi ini terjadi karena beberapa sebab yaitu Tergugat mengalami gagal usaha, usaha kurang lancar, berpindah-pindah domisili, serta terdapat pula itikad buruk.

Penulis berpendapat bahwa keadaan yang terjadi pada Tergugat berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara bahwa:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Dari bunyi Pasal diatas dijelaskan mengenai biaya ganti rugi dan bunga apabila si berpiutang tidak dapat melaksanakan prestasinya atau terhalang untuk memenuhi kewajibannya atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Sehingga jika tidak terlaksananya prestasi atau terhalangnya prestasi tersebut karna suatu keadaan diluar dugaan si berpiutang, maka tidaklah dapat dituntut ganti rugi atas itu dan harus ada itikad baik.

2. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Pinjaman Online

Pelaksanaan Pinjol kerap kali melahirkan masalah hukum baru yaitu, apabila Debitur melakukan suatu wanprestasi maka dana yang dipinjamkan pihak Kreditur tidak akan kembali. Risiko wanprestasi tersebut sangatlah merugikan satu pihak yaitu pihak Kreditur. Kreditur selaku pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan dimulai.

Kedati demikian bila debitur telah dinyatakan lalai, tetapi tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara

yang mengatur tentang hak-hak kreditur yang dijadikan sebagai solusi alternatif upaya hukum agar bisa mendapatkan hak-haknya kembali, yaitu meminta pelaksanaan perjanjian, meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Serta debitur selaku pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung biaya perkara apabila perkara tersebut dibawa melalui jalur pengadilan berdasarkan Pasal 181 ayat (2) HIR.

Kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 1243 jo. Pasal 1244 KUHPerdara yang mengatur, sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Pasal 1244 KUHPerdara

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Philipus M. Hadjon memaparkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, yakni suatu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu pemerintah mengambil keputusan yang bersifat final[10]. Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Perlindungan hukum bagi kreditur salah satunya dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi kreditur. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK LPMUBTI

terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI yang menyebutkan bahwa kreditur wajib menerapkan prinsip dasar dari pengguna yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Demikian penyelenggara pinjol harus memiliki mekanisme perlindungan dana bagi kreditur untuk melindungi dananya saat terjadi kegagalan. Salah satunya dapat melalui keterlibatan asuransi bagi kreditur dan adanya jaminan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dana para kreditur dan juga meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi karena dana tersebut aman. Klaim asuransi bagi kreditur bisa diberikan pada saat kegagalan berupa *force majeure* atau hal-hal terduga lainnya yang dapat dibuktikan.

Kemudian adanya edukasi terhadap kreditur mengenai risiko pelaksanaan Pinjol. Pada bagian ini menjadi tanggung jawab otoritas untuk meningkatkan literasi keuangan (edukasi pinjol) agar para kreditur bisa memilah dan memilih untuk mengalirkan dananya ditempat yang aman. Artinya tidak semerta-merta para kreditur menggunakan platform illegal yang menjanjikan pengembalian (*return*) yang tinggi, karena bagaimana pun yang pada akhirnya kreditur lah yang dirugikan. Meskipun demikian pada praktiknya masih banyak kekurangan edukasi keuangan bagi para kreditur.

Sedangkan perlindungan represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian, termasuk cara penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan OJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen (POJK LPK) jika wanprestasi yang dilakukan atas kelalaian dan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada OJK agar segera menindaklanjuti setelah adanya pengaduan dari kreditur. Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa kreditur atau penyelenggara Pinjol wajib melakukan, antara lain:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut maka dapat dibenarkan jika pihak penyelenggara wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian yang diderita kreditur dalam perjanjian utang piutang terbukti akibat tindakan dari pihak penyelenggara. Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan maka sesuai dengan Pasal 25 POJK LPK, kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal ini kreditur sebagai pengguna layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah dirugikan oleh pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya perlindungan hukum untuk kreditur terletak juga pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik. Oleh karenanya untuk menjaga komitmen pihak yang menunaikan prestasi agar tidak ingkar janji, maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan dari perjanjian pinjaman pada umumnya memiliki nilai yang minimal sama berharganya dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur.

Tujuan dari perjanjian antara debitur dan kreditur yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum. Meskipun demikian tidak jarang terjadi pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur, seperti kemacetan pembayaran kredit sesuai perjanjian. Hal tersebut akan merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan melalui kerjasama dengan jasa unit penagihan serta mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 37

POJK LPMUBTI menjelaskan bahwa apabila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK LPMUBTI.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK LPMUBTI adalah:

1. Peringatan Tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pecabutan izin

Kedati POJK maupun Surat Edaran Jasa Keuangan dalam sanksi administrasi tidak menentukan tata cara pemberian ganti rugi secara pasti. Aturan tentang pemberian ganti rugi hanya memuat syarat dapat atau tidaknya diberikan ganti rugi. Sehingga tidak memberikan kepastian apakah pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian atautkah pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang diderita kreditur. Disamping itu pula POJK tidak juga mengatur prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur yangmana POJK tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pelepas dana. Sehingga dalam POJK tersebut perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tindakan wanprestasi pinjam meminjam secara online pada PT. Alfa Fintech Indonesia dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, yaitu: Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta Rupiah*); Bukti surat peringatan pertama hingga terakhir kepada Tergugat; Pengakuan Tergugat tentang adanya hutang kepada Penggugat yang terbukti sah; Sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa 2 (dua) rekening bank milik Tergugat secara tegas gugatan tersebut tidak beralasan dan ditolak; Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat terbukti sah apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka tergugat wajib membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan langsung sesuai dengan surat restrukturisasi No. 022/202 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPdata. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu upaya preventif dan upaya

represif. Upaya preventif yaitu berupa jaminan, klaim asuransi bagi kreditur pada saat kegagalan berupa force majeure atau hal-hal terduga lainnya yang dapat dibuktikan, edukasi bagi pihak-pihak yang terlibat pinjaman online terutama bagi kreditur sebelum menyalurkan dana kepada debitur. Kemudian upaya represif dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan salah satunya kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada OJK. Adapun upaya represif dalam bentuk sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administrative dan denda. Namun dalam sanksi administrative POJK tidak mengatur secara pasti besar ganti rugi yang mana hal ini hanya memuat syarat dapat atau tidaknya diberikan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi pada debitur. Sehingga tidak memberikan kepastian apakah pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan prosentase kerugian atautkah pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang diderita kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. E. Chang, "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency," *Brawijaya Law J.*, vol. 6, no. 1, pp. 76–93, 2019, doi: 10.21776/ub.blj.2019.006.01.06.
- [2] W. Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya," Bandung, 2017.
- [3] T. Pelita, Sihabudin, and Djumikasih, "Legal Analysis of the Imposition of Interest Rate Problem on Online Loans," *Int. J. Environ. Sustain. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 143–147, 2021.
- [4] T. Noor, Masnun, and K. A. Alkaf, "Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman Online," *Al-Hikmah*, vol. 3, no. 1, pp. 71–82, 2022.
- [5] Wahyudi, D. I. Astanti, and D. Triasih, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," Semarang, 2016.
- [6] D. F. Mukhtar and Y. Rahayu, "Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P)," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 5, pp. 1–16, 2019.
- [7] A. Mutia, "Penyaluran Pinjaman Online RI," *databoks.katadata.co.id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/penyaluran-pinjaman-online-ri-hanya-tumbuh-115-pada-agustus-2022> (accessed Jan. 01, 2023).
- [8] R. Mustajab, "Kredit Macet Pinjol Capai Rp1,43 Triliun pada Oktober 2022," *dataindonesia.id*, 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/kredit->

macet-pinjol-capai-rp143-triliun-pada-oktober-2022. (accessed Jan. 01, 2023).

- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [10] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
